

STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK
2026

KPT 40 TAHUN 2026, 55 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar jenis layanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2014; PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB 4 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU SOPPENG No. 38 Tahun 2026
 - Menetapkan Daftar Jenis Layanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2026.
Lamp. 49 hlm.